

BAB II

RATIO DECIDENDI TERJADINYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2302 K/PDT/2018

Dalam melakukan pembahasan dan menganalisis permasalahan tersebut di atas, maka penulis membagi pembahasan tersebut menjadi 3 bagian. Pertama penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai Pokok Perkara Jawaban dan Putusan Mahkamah Agung, kemudian penulis membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018, terakhir penulis membahas mengenai Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018.

Ketiga bagian pembahasan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai *Ratio Decidendi* terjadinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018. Pembahasan dan analisis yang dilakukan, penulis jelaskan dan uraikan dibawah ini.

2.1 Pokok Perkara Jawaban dan Putusan Mahkamah Agung

Dalam melakukan analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam tesis ini, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan isi Putusan yang ada dalam Putusan Tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Mei 2017 dan kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017.

Pada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 4 Mei 2017 menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sungai Saddang I Nomor 6 C Makassar An. Charles Chandra (Ruko 2 lantai);
 - 1 (satu) unit Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan Blok MI Sunter Jakarta 14350 atas nama Charles Chandra;
 - 1 (satu) Unit Mobil Box Isuzu ELF Nomor Polisi DD 9532 OV atas nama Aprianti S;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DD 2418 XX atas nama Aprianti S;
 - 1 (satu) unit mesin print copy warna uk.A3 + merk Konica Minolta Serie 7000;
 - 1 (satu) unit Mesin Mimaki JV 33 sistem M Bis;
 - 1 (satu) unit mesin Taimex 8 Head Konica 1024 PL Serie T8;

- Tabungan Permata Bank Nomor Rekening 4106517237 dan Nomor Rekening 4106517202 atas nama Charles Chandra sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Tabungan BNI Nomor Rekening 0347061855 sejumlah Rp210.329.642,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- Tabungan Mandiri Nomor Rekening 152.00.8033033.1 sejumlah Rp20.034.977,00 (dua puluh juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) unit genset 5000 watt merk Honda;

Merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan disebutkan dalam amar putusan angka 2 (dua) tersebut untuk dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk bagian Tergugat, dan apabila tidak memungkinkan dilakukan pembagian/pemisahan secara riil, maka akan dijual dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan putusan tersebut di atas, maka terlihat harta benda apa saja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk menjadi harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto. Salah satu hak atas tanah yang diajukan permohonan akan tetapi tidak dikabulkan sebagai bagian dari harta bersama oleh Majelis Hakim adalah hak atas tanah terletak di Sungai Saddang No. 46, yang tertulis atas nama Charles Candra.

Terhadap adanya putusan tersebut di atas, kemudian dikuatkan oleh adanya Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017 kemudian dilanjutkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pertama

objek sengketa adalah harta gono gini/harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sehingga harus dibagi 2 (dua) secara adil dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan kedua bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Dalam putusan tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki alasan untuk memberikan jawaban terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yang mana dalam Putusan ini sebagai pemohon kasasi I adalah Charles Candra, sedangkan pemohon kasasi II adalah Apriyanti Shinto. Majelis Hakim memberikan jawaban bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi I dan II, merupakan alasannya yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan setelah Majelis Hakim meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan dari *Judex Facti*, yaitu Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa adalah harta gono gini/harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sehingga harus dibagi 2 (dua) secara adil dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I yaitu Charles Chandra dan juga pemohon kasasi II yaitu Apriyanti Shianto tersebut harus ditolak;

Terhadap adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Charles Chandra, dan Pemohon Kasasi II: Apriyanti Shianto, tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018

Adanya pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung, merupakan dasar yang digunakan untuk menjawab dari kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Dalam putusan ini, pemohon kasasi meminta agar:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- b. Memperbaiki putusan banding tersebut dan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan No. Sungai Saddang Baru Nomor 46 A Makassar atas nama Charles Chandra adalah juga termasuk Harta Gono Gini yang harus dibagi 2 sama rata;

- c. Menghukum kepada Termohon Kasasi semula Tergugat, Terbanding dan juga sebagai Pemanding/Termohon Kasasi dan juga sebagai Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Terhadap adanya kasasi yang diajukan kemudian Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan. Dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018, Majelis Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yang akan dijelaskan di bawah ini:

- a. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017;
- b. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi I pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 290/Srt.Pdt.G/2015/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2018;

- c. Terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
- d. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi II pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 290/Srt.Pdt.G/2015/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;
- e. Terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi; Menimbang, bahwa permohonan kasasi I, II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

- cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I, II tersebut secara formal dapat diterima;
- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Charles Chandra dan Pemohon Kasasi II: Apriyanti Shianto tersebut harus ditolak;
- g. Dalam hal ini, walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak namun oleh karena Pemohon Kasasi I berada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

2.3 Analisis *Ratio Descidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018

Pada pembahasan ini sebelum dilakukan analisis terhadap *ratio descidendi* yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018, maka harus terlebih dahulu mengetahui mengenai pengertian *ratio descidendi*. *Ratio descidendi* dapat diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim, yang dimasukan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan atau alasan yang dimaksud di atas, dijadikan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang sedang ditangani.

Ratio decidendi juga dapat diartikan sebagai keputusan dari Hakim yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.²⁸ Dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, *ratio decidendi* dapat dikategorikan termasuk suatu hal yang penting yang penting dikarenakan adanya *ratio decidendi* dapat mengungkapkan arti dan alasan dari diputuskannya suatu putusan oleh Hakim. Selain itu faktor penting dari adanya *ratio decidendi* dalam suatu putusan karena dapat dijadikan landasan, dasar atau panduan bagi Hakim lain untuk menyelesaikan perkara atau mengambil putusan dalam permasalahan yang sejenis.

Ratio decidendi yang digunakan oleh tiap Hakim dalam menyelesaikan perkara dapat dilihat dari bagian konsideran atau “Menimbang” yang tercantum pada pokok perkara. Dalam membuat *ratio decidendi* yang dilakukan oleh Hakim, maka Hakim harus menggunakan logika dan juga insting dalam menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan agar putusan yang akan diputuskan oleh Hakim memiliki logika dan pertimbangan yang tepat yang dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

Ratio decidendi yang dimaksud, bisa jadi merupakan bagian dari kemungkinan pilihan yang ada. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan

²⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 475.

memperhatikan fakta materiil yang terungkap dalam persidangan dan juga putusan yang diputuskan yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini maka dapat membuka kemungkinan terjadinya dua fakta yang saling bertentangan dan berlawanan yang menyebabkan terbukanya kemungkinan-kemungkinan dalam putusan yang akan diputuskan, terhadap adanya hal tersebut maka disinilah kegunaan dari *ratio decidendi* dari suatu putusan.²⁹

Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan, dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai dan menentukan kualitas dari suatu putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan apabila hakim tidak mencantumkan dan menggunakan pertimbangan hukum dalam putusannya, maka adanya hal tersebut dapat menyebabkan suatu putusan menjadi batal demi hukum.³⁰

Pertimbangan hakim yang dimaksud atau *ratio decidendi* yang digunakan dapat dilihat dalam bagian menimbang atau konsideran dalam suatu pokok perkara, yang didasarkan dengan adanya pendapat dari para ahli, adanya alat bukti, dan juga dari adanya yurisprudensi yang digunakan oleh hakim. Terhadap adanya hal tersebut di atas, maka harus disusun secara sistematis, dan juga logis, serta saling memiliki keterkaitan atau berhubungan. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan juga kesimpulan dari hakim.³¹

²⁹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164.

³⁰ *Ibid*,

³¹ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press,

Dalam putusan yang penulis gunakan sebagai dasar pembahasan dan analisis penulis, maka dapat ditemukan pertimbangan atau *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim telah penulis jelaskan sebelumnya pada poin sebelumnya. Pertimbangan hukum yang digunakan diantaranya yaitu:

- a. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017;
- b. Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Charles Chandra dan Pemohon Kasasi II: Apriyanti Shianto tersebut harus ditolak;

Berdasarkan penjelasan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat, terlebih dahulu harus melihat pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks., yang diputuskan tanggal 4 Mei 2017 dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT Mks., yang

Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

diputuskan pada tanggal 26 Oktober 2017. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks, dalam pertimbangannya mengakui bahwa hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 Makassar memang diperoleh pasangan Charles Chandra dan Apriyanto Shianto pada saat mereka masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi dikarenakan hak atas tanah tersebut sampai pada saat putusan pada pengadilan tingkat pertama diucapkan masih terikat sebagai jaminan utang selama 120 (seratus dua puluh bulan) atau 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 26 September 2012, dan belum lunas dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto sehingga harus dikeluarkan dari harta bersama mereka.

Terhadap pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks., memutuskan bahwa yang merupakan bagian dari harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto adalah:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sungai Saddang I Nomor 6 C Makassar atas nama. Charles Chandra (Ruko 2 lantai);
- b. 1 (satu) unit Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan Blok MI Sunter Jakarta 14350 atas nama Charles Chandra;
- c. 1 (satu) Unit Mobil Box Isuzu ELF Nomor Polisi DD 9532 OV atas nama Apriyanti Shianto;

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DD 2418 XX atas nama Aprianti Shianto;
- e. 1 (satu) unit mesin print copy warna ukuran.A3 + merk Konica Minolta Serie 7000;
- f. 1 (satu) unit Mesin Mimaki JV 33 sistem M Bis;
- g. 1 (satu) unit mesin Taimex 8 Head Konica 1024 PL Serie T8;
- h. Tabungan Permata Bank Nomor Rekening 4106517237 dan Nomor Rekening 4106517202 atas nama Charles Chandra sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- i. Tabungan BNI Nomor Rekening 0347061855 sejumlah Rp210.329.642,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
- j. Tabungan Mandiri Nomor Rekening 152.00.8033033.1 sejumlah Rp 20.034.977,00 (dua puluh juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- k. 1 (satu) unit genset 5000 watt merk Honda;

Benda-benda tersebut di atas merupakan harta benda yang diperoleh oleh Charles Candra dan Apriyanti Shianto, dalam masa perkawinan. Terhadap hal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari penggugat untuk memasukan benda-benda tersebut di atas sebagai bagian dari harta bersama.

Dalam hal ini, akan tetapi terhadap harta benda berupa hak atas tanah terletak di Sungai Saddang No. 46, yang tertulis atas nama Charles Candra, tidak dimasukan sebagai bagian dari harta bersama oleh Majelis Hakim. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah dikarenakan hak atas tanah tersebut sampai pada saat putusan pada pengadilan tingkat pertama diucapkan masih terikat sebagai jaminan utang selama 120 (seratus dua puluh bulan) atau 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 26 September 2012, dan belum lunas hingga putusan ini diputuskan, maka dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto sehingga harus dikeluarkan dari harta bersama mereka. Pertimbangan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks., yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 287/PDT/2017/PT Mks dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018 tersebut, yang menjadi salah satu pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini.

Pada intinya dari ketiga putusan tersebut di atas, sama-sama saling menguatkan putusannya antara putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan juga putusan di tingkat kasasi. Pada intinya berupa hak atas tanah terletak di Sungai Saddang No. 46, yang tertulis atas nama Charles Candra, tidak dimasukan sebagai bagian dari harta bersama oleh Majelis Hakim. Pada Putusan pengadilan negeri, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak memasukan hak atas tanah tersebut sebagai bagian dari harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto, meskipun dalam permohonannya kedua memohon agar hak atas tanah tersebut menjadi bagian dari harta bersama.

Putusan ini kemudian dikuatkan dengan adanya putusan pada pengadilan tinggi dan juga putusan di tingkat kasasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dengan melihat pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim, maka *ratio decidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan harta bersama berupa hak atas tanah yang terletak di Jalan Sungai Sadang Baru No. 46 Makassar, yaitu untuk melindungi pihak kreditur (bank). Hal ini dikarenakan hak atas tanah tersebut masih dalam proses penjaminan di Bank akibat dari utang yang terjadi selama perkawinan antara Charles Canda dan Apriyanti Shianto.

Berbicara mengenai harta bersama, bahwa pengaturannya terdapat dalam Pasal 119 KUH Perdata hingga Pasal 123 KUH Perdata, dan juga Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan. Penjelasan mengenai harta bersama menurut KUH Perdata, yaitu:

Pasal 119

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 120

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121

Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Pasal 122

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 123

Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu.

Dalam UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai harta bersama,

yaitu:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal-pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa harta bersama yang dimiliki oleh suami-istri tidak hanya

dilihat dari harta kekayaannya saja, akan tetapi termasuk juga yang berkaitan dengan segala keuntungan, kerugian dan juga beban yang diperoleh baik itu oleh suami maupun istri yang terjadi selama terjadinya perkawinan. Dalam hal ini, apabila dilihat dari daftar harta bersama yang telah diputuskan oleh Hakim, dan juga fakta dalam persidangan, maka menunjukkan bahwa selama perkawinan yang terjadi antara Charles Candra dan juga Apriyanti Shianto terdapat harta bersama berupa harta yang diperoleh dan juga utang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Utang yang dimaksud termasuk utang untuk membeli tanah beserta bangunan di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 Makassar yang diatas namakan Charles Candra pada tanggal 26 September 2012 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank dengan jangka waktu 120 bulan atau 10 tahun. Dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Mks, maka hak atas tanah di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 Makassar, dibeli akibat dari pembukaan cabang baru usaha Toko Nikos yang dijalankan oleh Charles Candra dan Apriyanti Shianto.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas mengenai harta bersama dan juga tentang harta maupun utang yang timbul selama perkawinan Charles Candra dan Apriyanti Shianto berlangsung, maka menurut penulis dalam hal ini bila melihat *ratio descidendi* dari Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018 yaitu dengan alasan hak atas tanah tersebut masih terikat jaminan utang selama 120 (seratus dua puluh bulan) atau 10 (sepuluh) tahun yang dimulai pada tanggal 26 September 2012,

maka dianggap tidak patut dijadikan sebagai harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto sehingga harus dikeluarkan dari harta bersama mereka, maka dapat dikaitkan dengan kepentingan Bank. Maksud kepentingan bank disini dapat dikaitkan dengan lahirnya hak tanggungan pada hak atas tanah tersebut di atas akibat dari terjadinya KPR.

Dalam pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018, memang tidak dijelaskan secara detail mengenai *ratio descidendi* yang digunakan untuk memutuskan mengeluarkan hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 dari harta bersama Charles Candra dan Apriyanti Shianto, akan tetapi menurut penulis dapat dikaitkan dengan prinsip yang ada dalam UUHT. Salah satu prinsip yang dimaksud yaitu prinsip *preference*.

Prinsip ini memberikan kedudukan bagi kreditur atau pemegang jaminan kebendaan untuk diutamakan atau didahulukan kepentingannya daripada pemilik hak atas tanahnya maupun kreditur lain. Dalam UUHT prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUHT, yang mana memberikan kedudukan kreditur lebih diutamakan. Dikaitkan dalam permasalahan ini maka yang dianggap Majelis Hakim lebih diutamakan adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46, yang lahir akibat KPR yang telah disepakati antara pihak bank dan Charles Candra. Penjelasan tersebut di atas, yang merupakan bagian *ratio descidendi* dari Majelis Hakim yang memutuskan untuk tetap mengeluarkan hak atas tanah

tersebut di atas dari bagian harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto.

Selain penjelasan tersebut di atas, terdapat *ratio descidendi* lain yang telah digunakan Majelis Hakim untuk mengeluarkan hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 sebagai bagian dari harta bersama yaitu bahwa dengan dijaminkannya hak atas tanah tidak menyebabkan terjadinya peralihan kepemilikan kepada pihak bank. Hal ini dikarenakan terhadap hak atas tanah tersebut tidak dilakukan peralihan, akan tetapi hanya dibebani hak tanggungan.

Pada dasarnya salah satu sifat hak tanggungan adalah dapat beralih atau dialihkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 16 UUHT. Peralihan atau dialihkannya hak tanggungan tersebut disebabkan oleh berbagai macam sebab diantaranya yaitu subrogasi, cessie, waris, atau alasan-alasan lain yang menyebabkan terjadinya peralihan hak tanggungan.

Dalam peralihannya juga harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di Pasal 16 UUHT, diantaranya yaitu harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan kemudian mencatatnya pada buku tanah hak tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Penjelasan di atas merupakan suatu penjelasan apabila terjadi peralihan atau dialihkannya hak tanggungan.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, akan tetapi dengan dijaminkannya hak atas tanah tersebut dengan hak tanggungan tidak menyebabkan terjadinya peralihan. Hal ini dikarenakan tidak terjadi suatu

perbuatan hukum apapun yang menyebabkan terjadinya peralihan terhadap hak atas tanah tersebut di atas. Hak tanggungan hanya membebani obyek hak atas tanah, bukan mengalihkan kepada pihak lain.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018, hak atas tanah tersebut hanya tidak dimasukan bagian dari harta bersama oleh Majelis Hakim, dikarenakan untuk melindungi kepentingan bank apabila akan dilakukan eksekusi. Penjelasan tersebut di atas termasuk salah satu *ratio descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengeluarkan hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 sebagai bagian dari harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto.

Ratio desicendi lain yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu bahwa dengan dikeluarkannya hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 sebagai bagian dari harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto, tidak menghapus hak yang dimiliki oleh keduanya yang ada dalam hak atas tersebut. Dalam hal ini baik Charles Candra dan Apriyanti Shianto tetap memiliki hak terhadap hak atas tersebut. Hal ini dikarenakan secara hukum tetap dianggap sebagai harta bersama, karena hak atas tanah tersebut diperoleh pada saat perkawinan berlangsung antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto.

Penjelasan tersebut dipertegas dengan Pasal 128 KUH Perdata yaitu ketika terjadi perceraian atau cerai hidup antara suami dan istri, maka berdasarkan Pasal tersebut di atas harus dibagi dua antara suami dan istri serta

ahli warisnya. Terhadap pembagian tersebut dilakukan dengan tidak melihat pihak mana yang memperoleh barang itu.³²

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kasus tersebut di atas, maka pasal tersebut menegaskan bahwa keduanya tetap memiliki hak terhadap hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu dengan *ratio descidendi* tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan hak atas tanah Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 sebagai bagian dari harta bersama antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto, meskipun baik Charles Candra dan Apriyanti Shianto memohon hak atas tersebut tetap bagian dari harta bersama antara keduanya.

Ratio descidendi lain yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim menganggap dengan tidak dimasukkannya sebagai bagian dari harta bersama, maka bank sebagai pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi dengan lebih mudah terhadap hak atas tanah yang dijadikan jaminan hak tanggungan apabila debitur melakukan wanprestasi. Debitur yang dimaksud dalam putusan ini adalah Charles Candra.

Dalam Pasal 20 UUHT telah menjelaskan mengenai bagaimana obyek hak atas tanah yang sedang dijaminakan dapat dilakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi, yaitu:

- (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

³² Eman Sulaiman, "Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 241.

- undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
 - (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
 - (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
 - (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.”

Penjelasan pasal-pasal tersebut di atas merupakan penjelasan mengenai eksekusi terhadap obyek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi.

Menurut penulis, salah satu *ratio descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018 yaitu untuk mengakomodir pasal-pasal tersebut di atas yang mengatur mengenai eksekusi obyek hak tanggungan. Hal ini dilakukan agar apabila debitur wanprestasi maka obyek hak tanggungan dapat dilelang atau dieksekusi dan uang dari hasil eksekusi atau lelang digunakan untuk melunasi utang yang dimiliki oleh debitur.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka *ratio descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pihak Bank.

Selain itu, juga untuk memberikan kepastian bahwa terhadap hak atas tanah tersebut di atas dapat dilakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi.

Dalam hal ini, maka penjelasan mengenai *ratio descidendi* yang digunakan di atas dapat dikaitkan dengan kepastian hukum. *Ratio descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302/K/PDT/2018, untuk memberikan kepastian hukum khususnya kepada pihak ketiga yaitu pihak Bank. Bank dalam hal ini bertindak sebagai pemegang hak tanggungan dari hak atas tanah yang dijaminkan oleh Charles Candra. Oleh karena itu, dalam hal ini kepastian hukum yang dimaksud bahwa kreditur atau bank tetap akan dapat mengeksekusi hak atas tanah tersebut apabila debitur atau Charles Candra melakukan wanprestasi, dan juga kepastian hukum bahwa kreditur didahulukan atau diutamakan kepentingannya.

Penjelasan tersebut di atas ditujukan agar memenuhi ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 6 UUHT dan Pasal 12 ayat (2) UUHT. Pasal 6 UUHT menjelaskan bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pasal 12 ayat (2) UUHT juga menjelaskan bahwa:

“Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

- a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau

menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;

- b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;
- d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;
- e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;

- f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;
- g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;
- i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;
- j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;
- k. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).”

Adanya pemenuhan terhadap prinsip *preference* yang telah penulis jelaskan sebelumnya dan juga pemenuhan terhadap Pasal 6 dan Pasal 12 ayat (2) UUHT, yang dilihat dari *ratio descidendi* yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan mengeluarkan hak atas tanah di Jalan Sungai

Saddang Baru No. 46, maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum yang dimaksud di atas diberikan kepada bank sebagai pihak ketiga atau pihak kreditur. Kepastian hukum tersebut diberikan agar pihak bank dapat mengeksekusi hak atas tanah tersebut apabila Charles Candra melakukan wanprestasi.

Ratio descidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim, dapat dikatakan lebih mengutamakan kepastian hukum bagi bank daripada kepastian hukum bagi Charles Candra dan Apriyanti Shianto. Menurut penulis, dengan adanya hal tersebut maka disisi lain Charles Candra dan Apriyanti Shianto tidak memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanah di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 tersebut. Padahal seharusnya Keputusan dari Majelis Hakim atau *ratio descidendi* yang digunakan, juga dapat memberikan kepastian hukum bagi Charles Candra dan Apriyanti Shianto sebagai pemilik hak atas tanah tersebut di atas. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara Charles Candra dan Apriyanti Shianto terhadap hak atas tanah di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46, karena keduanya memohon untuk dimasukan sebagai bagian dari harta bersama.

Menurut penulis, bila melihat dari KUH Perdata yang dikaitkan dengan fakta bahwa Charles Candra dan Apriyanti Shianto memperoleh hak atas tanah tersebut di atas pada saat perkawinan maka seharusnya Majelis Hakim memasukan sebagai bagian dari harta bersama. Hal tersebut dikarenakan merupakan perintah undang-undang dan seharusnya dimasukan dari bagian *ratio descidendi* yang digunakan.

Dalam hal ini menggunakan *ratio descidendi* untuk melindungi kepentingan bank atau memberikan kepastian hukum bagi bank terhadap hak atas tanah tersebut di atas agar dapat dieksekusi apabila Charles Candra melakukan wanprestasi, merupakan suatu hal yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan, justru dengan *ratio descidendi* yang digunakan Majelis Hakim membuat tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah yaitu Charles Candra dan Apriyanti Shianto, khususnya bagi Apriyanti Shianto dikarenakan namanya tidak tercantum dalam sertifikat hak atas tanah.

Menurut penulis dengan menggunakan *ratio descidendi* untuk melindungi kepentingan bank atau memberikan kepastian hukum bagi bank terhadap hak atas tanah tersebut di atas agar dapat dieksekusi apabila Charles Candra melakukan wanprestasi, maka dengan dimasukkannya hak atas tanah di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46 pada bagian dari harta bersama tidak mengurangi atau menghalangi kewenangan Bank untuk melakukan eksekusi terhadap hak atas tanah tersebut apabila debitur wanprestasi. Hal ini dikarenakan dengan memasukan bagian dari harta bersama, justru semakin mempertegas siapa saja pihak yang wajib bertanggungjawab terhadap utang yang dijamin dengan hak atas tanah di Jalan Sungai Saddang Baru No. 46.